



DRAFT

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan mengakibatkan peningkatan jumlah air limbah domestik sehingga perlu dikelola secara sinergi, berkelanjutan dan profesional;
- b. bahwa pengendalian pembuangan air limbah domestik untuk melindungi kualitas air tanah dan air permukaan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rembang, perlu pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

9. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
10. SPALD Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
11. SPALD Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
12. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
13. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
14. Tangki Septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah tanpa mengganggu lingkungan.
15. Kendaraan Pengangkut adalah kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus.
16. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
17. Penyedotan Lumpur Tinja adalah prosedur pengeluaran lumpur tinja dari tangki septik baik individu maupun komunal serta IPALD melalui cara penyedotan.
18. Penyedotan Lumpur Tinja Wajib yang selanjutnya disebut penyedotan wajib merupakan upaya penyedotan lumpur tinja berkala yang diwajibkan Pemerintah Daerah terhadap setiap unit SPALD-S dan SPALD-T.
19. Layanan Lumpur Tinja Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat dan sub sistem pengolahan terpusat yang dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten Rembang bagi pelanggan.
20. Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat dan sub sistem terpusat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang atas permintaan masyarakat.
21. Operator Air Limbah Domestik adalah unit pelaksana teknis daerah, badan usaha milik daerah, Badan Usaha Milik Desa, badan usaha swasta atau kelompok swadaya masyarakat yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.

22. Pelanggan adalah pelanggan LLTT Kabupaten Rembang.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD

BAB II

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. sistem pengolahan air limbah domestik;
- b. pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi;
- c. pemanfaatan;
- d. kelembagaan;
- e. program LLTT dan LLTTT;
- f. hak, kewajiban dan larangan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. kerjasama;
- i. perizinan;
- j. retribusi/tariff;
- k. pembinaan;
- l. pengawasan;
- m. pembiayaan; dan
- n. insentif dan desinsentif.

Pasal 5

Sasaran pengelolaan air limbah domestik adalah setiap usaha dan/atau kegiatan pemukiman, restoran, perkantoran, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, perniagaan, hotel, rumah susun, apartemen dan asrama.

BAB III

SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pengolahan Air limbah domestik meliputi:
 - a. air limbah kakus; dan
 - b. air limbah non kakus.

- (2) Air limbah kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah air limbah yang berasal dari buangan biologis, berbentuk tinja manusia, maupun buangan lainnya berupa cairan ataupun buangan biologis lainnya yang terbawa oleh air limbah domestik.
- (3) Air limbah non kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah limbah yang dihasilkan dari air bekas mandi, mencuci pakaian dan buangan cair dari dapur.

Pasal 7

SPALD dapat diselenggarakan oleh :

- a. Pemerintah Pusat
- b. Pemerintah Daerah
- c. BUMD SPALD
- d. Badan Usaha SPALD
- e. Kelompok Masyarakat dan/atau
- f. orang-perorangan

Pasal 8

- (1) SPALD terdiri dari:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Setiap penyelenggara SPALD memilih jenis SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah;
 - e. kemampuan pembiayaan;
 - f. rencana induk pengelolaan air limbah domestik;
 - g. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - h. ketersediaan air bersih.

Bagian Kedua SPALD-S

Pasal 9

Komponen SPALD-S terdiri atas:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 1

Sub-Sistem Pengolahan Setempat

Pasal 10

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan

- b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
 - (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus yang dapat berupa permanen dan non permanen.
 - (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.
 - (6) Pengolahan air limbah domestik pada sub sistem pengolahan setempat skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa cubluk kembar, tangki septik, biofilter, dan unit pengolahan air limbah fabrikasi.

Paragraf 2
Sub-sistem Pengangkutan

Pasal 11

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- (3) Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa truk tinja dan/atau motor roda tiga yang telah dimodifikasi sebagai pengangkut lumpur tinja.
- (4) Memindahkan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan kegiatan penyedotan lumpur tinja.
- (5) Kegiatan penyedotan lumpur tinja yang dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan sistem sebagai berikut:
 - a. sistem LLTT; dan
 - b. sistem LLTTT.

Paragraf 3
Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 12

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. sarana dan prasarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. unit penyaringan secara mekanik atau manual, berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja;
 - b. unit ekualisasi, berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
 - c. *platform* yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan lumpur tinja ke dalam unit pemisah lumpur dan cairan;
 - d. unit pemekatan, berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;
 - e. unit stabilisasi, berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik;
 - f. unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan
 - g. unit pemrosesan lumpur kering, berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.
- (4) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kantor;
 - b. gudang dan bengkel kerja;
 - c. laboratorium;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau, untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan
 - m. sumber energi listrik.

Pasal 13

Sarana dan prasarana IPLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga SPALD-T

Pasal 14

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial, kawasan rumah susun, dan asrama.

Pasal 15

- (1) Rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan dan skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun harus membuat SPALD-S.

Pasal 16

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Paragraf 1 Sub-sistem Pelayanan

Pasal 17

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - b. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - c. pipa persil;
 - d. bak kontrol; dan
 - e. lubang inspeksi.

Paragraf 2 Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 18

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan sarana dan prasarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem pelayanan ke Sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. sarana dan prasarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan

- b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Sarana dan prasarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain:
 - a. lubang kontrol;
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan;
 - d. pipa perlintasan; dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 3
Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 19

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan sarana dan prasarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 20

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. gudang dan bengkel kerja;
 - c. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - d. alat portabel pengukuran
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - l. pos jaga;
 - i. pagar pembatas;
 - j. pipa pembuangan;

- k. tanaman penyangga; dan
- l. sumber energi listrik.

Pasal 21

Prasarana utama IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada sub-sistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
 - b. pengentalan dan/atau pengeringan untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

BAB IV

PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 24

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Pasal 26

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 1 Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 27

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 28

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh kelompok masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 29

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk skala individual.
- (3) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 2 (dua) tahun sekali untuk skala komunal.
- (4) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha.
- (5) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kendaraan Pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- (6) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 30

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrikal.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 32

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada sub sistem pelayanan, sub sistem pengangkutan, sub sistem pengumpulan, dan sub sistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 33

Pengoperasian sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk skala permukiman.
- (3) Pengangkutan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Kendaraan Pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- (4) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 35

Pengoperasian sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian sarana dan prasarana pelengkap.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:
 - a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
 - b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
 - c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.
- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka

lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 37

Pemeliharaan sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 38

Pemeliharaan sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan sarana dan prasarana pelengkap.

Pasal 39

Pemeliharaan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) antara lain kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 40

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Pasal 41

- (1) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) untuk skala individual meliputi:
 - a. penggantian pipa yang bocor;
 - b. perbaikan dinding bangunan penampung/pengolahan air limbah dan/atau tangki septik; dan
 - c. perbaikan tutup bak kontrol.
- (2) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) untuk skala individual meliputi:
 - a. penggantian pipa keseluruhan;
 - b. penggantian bangunan penampung/pengolahan air limbah dan/atau tangki septik; dan
 - c. penggantian tutup bak kontrol.

Pasal 42

- (1) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) untuk skala komunal meliputi:
 - a. penggantian pipa yang bocor;
 - b. perbaikan dinding bangunan pengolahan air limbah;
 - c. penggantian tutup bak kontrol; dan
 - d. penggantian sebagian peralatan mekanikal dan elektrik.
- (2) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) untuk skala komunal meliputi:
 - a. perbaikan pondasi bangunan pengolahan air limbah;
 - b. penggantian jaringan pipa dan perlengkapannya; dan
 - c. penggantian pompa dan sumber daya yang sudah melebihi umur teknis.

Bagian Keempat Tanggungjawab Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Pasal 43

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S untuk skala individual dilakukan oleh perorangan.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi SPALD-S untuk skala komunal dilakukan oleh kelompok/masyarakat.

Pasal 44

Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala perkotaan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Pasal 45

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala permukiman yang diserahkan kepada kelompok swadaya masyarakat menjadi tanggungjawab kelompok swadaya masyarakat.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala permukiman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang menjadi tanggungjawab kelompok swadaya masyarakat meliputi jamban, pipa tinja, pipa non tinja, *grease trap*, bak kontrol.
- (3) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala permukiman yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah meliputi pipa induk dan IPAL komunal.

Pasal 46

- (1) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala kawasan tertentu berupa kawasan komersial menjadi tanggungjawab pengelola kawasan komersial.
- (2) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala kawasan tertentu berupa kawasan rumah susun menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (3) Pemeliharaan dan rehabilitasi pada SPALD-T skala kawasan tertentu berupa asrama menjadi tanggung jawab pengelola asrama.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 47

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, hidran kebakaran dan penyiraman tanaman.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 48

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPALD.
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan/atau BUMD.
- (3) Bupati membentuk operator untuk:
 - a. mengelola IPALD skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu;
 - b. mengelola IPLT;
 - c. mengelola LLTT dan LLTTT; dan
 - d. memungut retribusi/tarif atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (4) Dalam hal belum dibentuk operator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kewenangan operator air limbah domestik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan air limbah.

Pasal 49

Penyelenggaraan SPALD oleh masyarakat dilaksanakan oleh individu, kelompok pemanfaat dan pemelihara atau sebutan lain yang sejenis.

BAB VII

PROGRAM LLTT dan LLTTT

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja dengan sistem LLTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a dilakukan bagi pelanggan.
- (2) Untuk menjadi pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah dengan mengisi formulir dilengkapi persyaratan teknis.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu calon pelanggan memiliki sub sistem pengolahan setempat atau sub sistem pengolahan terpusat sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan penyedotan lumpur tinja dengan sistem LLTTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dilakukan pada masyarakat atas permintaan masyarakat.
- (2) Permintaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat langsung menghubungi Pemerintah Daerah.
- (3) Permintaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat memenuhi persyaratan teknis yaitu memiliki sub sistem pengolahan setempat atau sub sistem pengolahan terpusat sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 52

Setiap orang memiliki hak:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik;
- e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah kabupaten, atau pengelola air limbah domestik;
- f. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar;
- g. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik kepada instansi yang berwenang; dan
- h. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 53

- (1) Setiap orang diwajibkan :
 - a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat;
 - b. melakukan pengangkutan lumpur tinja menggunakan alat angkut sesuai standar yang ditetapkan;
 - c. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala; dan
 - d. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrative.

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggungjawab SPALD-S skala komunal diwajibkan melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala.
- (2) Setiap orang atau Badan yang bertindak sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala perkotaan, permukiman atau skala kawasan tertentu diwajibkan untuk:
 - a. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala;
 - b. melakukan pengolahan air limbah domestik;
 - c. membuang hasil olahan padatan ke IPLT untuk dikelola lebih lanjut;
 - d. SPALD-T skala perkotaan dan skala kawasan tertentu diharuskan menguji kadar parameter baku mutu air limbah domestik pada laboratorium lingkungan yang terakreditasi sesuai peraturan yang berlaku dan melaporkan ke instansi terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.
 - e. SPALD-T skala permukiman diharuskan menguji kadar parameter baku mutu air limbah domestik pada laboratorium lingkungan yang terakreditasi sesuai peraturan yang berlaku dan melaporkan ke instansi terkait paling lama 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat dan belum memiliki SPALD-S diwajibkan memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (2) Dalam hal suatu kawasan permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan air limbah sistem terpusat, masyarakat diwajibkan membuat sarana dan prasarana pengelolaan SPALD-S.
- (3) Pemerintah Daerah diharuskan memfasilitasi pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan sarana dan prasarana SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama diharuskan membangun sarana dan prasarana air limbah dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

- (2) Setiap orang atau badan yang membangun sekurang-kurangnya 3 (tiga) unit rumah dalam satu lokasi, diwajibkan membangun sarana dan prasarana air limbah domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala permukiman.
- (3) Setiap orang diwajibkan membangun sarana pengelolaan air limbah setempat atau terpusat sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai Standar Nasional Indonesia.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan tidak dilarang:
 - a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
 - b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
 - c. membuang benda-benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran, dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
 - d. membuang air limbah medis, limbah cucian, dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
 - e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
 - f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
 - g. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;
 - h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan huruf f dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; dan/atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik dapat secara individual maupun Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara atau sebutan lain yang sejenis.
- (2) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat meliputi:
 - a. mengelola air limbah domestik sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;

- b. memberi dukungan sesuai dengan potensi kebutuhan di lokasi;
 - c. memberikan usul, pertimbangan, dan saran tentang kepada kelompok masyarakat pengelolaan air limbah domestik skala komunal secara langsung dan tertulis serta ditembuskan ke Perangkat Daerah yang membidangi; dan
 - d. mengawasi kinerja kelompok masyarakat pengelola air limbah domestik skala komunal.
- (3) Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat meliputi:
- a. melakukan pengelolaan air limbah domestik sesuai Norma, Standar. Prosedur, dan Kriteria yang berlaku;
 - b. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah atau operator tentang pengelolaan air limbah domestik secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi;
 - c. memberi dukungan materi sesuai dengan potensi kebutuhan di daerah; dan
 - d. mengawasi kinerja pemerintah dan/atau operator air limbah domestik.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan air limbah domestik dengan:
- a. Pemerintah
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Kelompok masyarakat;
 - d. Swasta/BUMN/BUMD/BUMDesa;
 - e. lembaga non pemerintah lainnya donor nasional atau internasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 60

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak yang akan bekerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana;
 - b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. penyediaan barang dan jasa konsultan;
 - d. pengelolaan sedot tinja, pengangkutan dan/atau pengolahan lumpur tinja;
 - e. pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
 - f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
 - g. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - h. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan;
 - i. penggunaan/pemanfaatan asset.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERIZINAN

Pasal 61

- (1) Badan usaha yang melakukan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja harus memiliki izin dari Bupati.
- (2) Bupati mendelegasikan pemberian izin usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perijinan.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa izin usaha penyedotan, pengangkutan, dan pembuangan lumpur tinja.
- (4) Jangka waktu izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan registrasi/pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perijinan dengan mengisi formulir dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. foto kopi Tanda Daftar Perusahaan;
 - b. foto kopi Surat Izin Usaha;
 - c. foto kopi Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan atau/pemilik;
 - e. foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik;
 - f. foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemilik;
 - g. foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
 - h. foto kopi Surat Keterangan Kelayakan Operasional kendaraan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;

Pasal 63

- (1) Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diterima dan diteliti oleh Petugas pada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Dalam hal berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, Petugas memberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Dalam hal berkas permohonan belum lengkap dan/atau belum benar, Petugas mengembalikan berkas permohonan izin paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Berkas permohonan izin yang dinyatakan lengkap dan benar selanjutnya dikaji oleh Tim Pengkaji perizinan yang dibentuk oleh Bupati untuk dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. penilaian administrasi yaitu proses evaluasi terhadap kelengkapan permohonan izin berupa isian dan data beserta lampirannya;
 - b. verifikasi teknis yaitu proses pemeriksaan lapangan untuk mengevaluasi kesesuaian antara data dan persyaratan teknis dengan kenyataan di lapangan; dan

- c. kesimpulan hasil tim pengkaji perizinan untuk persyaratan, ketentuan teknis yang dinyatakan benar, lengkap dan tidak bermasalah.
- (5) Hasil penelitian administrasi verifikasi dan pengkajian teknis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dituangkan dalam Berita Acara.
 - (6) Jika berdasarkan Berita Acara Tim Pengkaji Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan diterima, maka Tim Pengkaji perizinan menerbitkan rekomendasi.
 - (7) Jika berdasarkan Berita Acara Tim Pengkaji Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan ditolak, maka berkas dikembalikan kepada pemohon.
 - (8) Keputusan tentang pemberian izin atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dikeluarkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak berkas permohonan izin dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 64

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa izin berakhir.
- (2) Persyaratan pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan persyaratan pengajuan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dengan melampirkan Keputusan tentang pemberian izin yang lama.
- (3) Tata cara pengajuan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pengajuan izin baru.

BAB XII

RETRIBUSI/TARIF

Pasal 65

Pelayanan penyedotan, pengangkutan dan pembuangan air limbah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dikenakan retribusi/tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 66

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Air Limbah Domestik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian dan pengembangan, pemantauan, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik.

BAB XIV

PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 67

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SPALD dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 68

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
- a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (2) Kinerja teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- a. kinerja penyelenggaraan SPALD;
 - b. kondisi fisik komponen SPALD; dan
 - c. kondisi pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (3) Kinerja non teknis penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. kelembagaan;
 - b. manajemen;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat; dan
 - e. hukum.
- (4) Kondisi lingkungan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. pemantauan perilaku buang air besar sembarangan;
 - b. pemantauan kualitas air pada badan air permukaan; dan
 - c. pemantauan kualitas air tanah.

Pasal 69

- (1) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan guna memperoleh gambaran secara langsung penyelenggaraan SPALD.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan SPALD.

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 70

- (1) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara membandingkan hasil pemantauan, baik bersifat teknis maupun non teknis.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan SPALD dan perumusan tindak turunan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 71

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) huruf c, kinerja penyelenggara SPALD menyerahkan laporan penyelenggaraan SPALD kepada Bupati.
- (2) Pelaporan kinerja penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. laporan debit air limbah domestik;
 - b. kualitas influen;
 - c. kualitas efluen;
 - d. kualitas air di sumur pantau; dan
 - e. kualitas badan air penerima.
- (3) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai basis data sistem informasi air limbah domestik.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 72

Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik SPALD dapat bersumber dari Masyarakat, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, Pemerintah dan/atau sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang undangan

BAB XVI

INSENTIF DAN DESINSENTIF

Bagian kesatu Insentif

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada BUMD, Badan Usaha SPALD, BUM Desa, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian penghargaan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian kedua Desinsentif

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan desinsentif kepada BUMD, Badan Usaha SPALD, BUM Desa, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang melakukan :
 - a. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Desinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. penghentian layanan; dan
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

BAB XVII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - e. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

SANKSI ADMINITRASI

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 da 57 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; dan/atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (c), huruf (d), dan huruf (g), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Bangunan yang belum memenuhi ketentuan subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku wajib sudah memiliki subsistem pengolahan setempat berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang

BUPATI REMBANG,

ABDUL HAFIDZ

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN.....
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

a. air limbah kakus (*black water*); dan

b. air limbah non kakus (*grey water*).

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

- a. Kepadatan penduduk adalah tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan SPALD yaitu standar kepadatan penduduk kawasan perkotaan lebih dari 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha.
- b. Kedalaman muka air tanah adalah kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPALD. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.
- c. Kemiringan tanah adalah penerapan jaringan pengumpulan air limbah domestik sesuai jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan *shallow sewer* dan *small bore sewer* dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.
- d. Permeabilitas tanah adalah permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan jenis SPALD, khususnya untuk penerapan Sub-sistem Pengolahan Setempat (cubluk maupun tangki septik dengan bidang resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi tanah atau berdasarkan tes perkolasi tanah. Permeabilitas yang efektif yaitu 5×10^{-4} m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung.
- e. Kemampuan pembiayaan adalah kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

- a. Skala Individual dapat berupa Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan airlimbah fabrikasi; dan
- b. Skala Komunal diperuntukkan:
 - 1) 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal; dan
 - 2) Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen (*mobile toilet*).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Sarana pengangkut lumpur tinja ini berupa kendaraan pengangkut yang memiliki tangki penampung dari bahan baja yang harus dilengkapi dengan:

- a. alat penyedot lumpur tinja berupa pompa vakum dan peralatan selang; dan

b. tanda pengenal khusus, contoh warna yang mencolok, tulisan spesifik. Selain kelengkapan tersebut, sarana pengangkutan lumpur tinja dapat juga dilengkapi dengan alat pemantauan elektronik. Untuk lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh truk, dapat menggunakan kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar didalam lumpur tinja;

Huruf b

unit pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;

Huruf c

unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;

Huruf d

unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik;

Huruf e

unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan

Huruf f

unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.

Ayat (4)

Huruf a

kantor yang diperuntukkan bagi tenaga kerja.

Huruf b

gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya.

Huruf c

laboratorium untuk pemantauan kinerja IPLT.

Huruf d

infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi.

Huruf e

sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT.

Huruf f

fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT.

Huruf g

alat pemeliharaan.

Huruf h

peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Huruf i

pos jaga.

Huruf j

pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan IPLT.

Huruf k
 pipa pembuangan.
Huruf l
 tanaman penyangga; dan/atau
Huruf m
 sumber energi listrik.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1) huruf b, yakni SPALD-T Skala Permukiman dulu dikenal dengan istilah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

a. Lubang control (*manhole*);

b. Bangunan penggelontor;

c. Terminal pembersihan (*clean out*);

d. Pipa perlintasan (*siphon*); dan

e. Stasiun pompa.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61

Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR